

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik utang piutang di Desa Kerayaan Utara didominasi oleh unsur riba, baik melalui rentenir maupun lembaga keuangan konvensional. Bentuk yang terjadi meliputi *riba qard* (tambahan yang disyaratkan sejak awal) dan *riba jahiliyah* (tambahan akibat keterlambatan pembayaran), dengan tingkat bunga berkisar 20-30%. Mekanisme yang digunakan relatif sederhana dan cepat, namun bersifat eksploitatif karena adanya ketimpangan posisi antara pemberi pinjaman dan peminjam. Dalam perspektif ekonomi Islam, praktik ini bertentangan dengan konsep *al-Qardh* dan prinsip *ta'awun*, serta dilarang dalam Al-Qur'an dan hadits. Dampaknya tidak hanya menimbulkan jeratan utang secara ekonomi, tetapi juga melemahkan solidaritas sosial masyarakat.
2. Praktik riba di Desa Kerayaan Utara dilatarbelakangi oleh beberapa faktor yang saling berkaitan. Secara ekonomi, ketidakstabilan pendapatan mendorong masyarakat mencari pembiayaan cepat. Dari sisi akses, keterbatasan pengetahuan terhadap lembaga keuangan formal dan syariah membuat rentenir menjadi pilihan utama. Faktor pendidikan dan literasi menyebabkan masyarakat hanya memahami larangan riba secara normatif

tanpa implementasi praktis. Selain itu, faktor sosial-budaya menunjukkan bahwa praktik ini telah dinormalisasi dalam kehidupan masyarakat. Secara psikologis, terjadi disonansi kognitif yang mendorong masyarakat merasionalisasi praktik riba meskipun bertentangan dengan keyakinan agama. Secara teoretis, kondisi ini diperkuat oleh proses pembelajaran sosial, konflik kognitif, serta dorongan kebutuhan ekonomi (ekspansi nilai).

3. Praktik utang piutang yang ditemukan juga mengandung unsur riba *nasi'ah*, yaitu adanya tambahan pembayaran yang muncul akibat penangguhan atau keterlambatan pelunasan utang. Tambahan tersebut menjadikan faktor waktu sebagai dasar memperoleh keuntungan bagi pemberi pinjaman, sehingga bertentangan dengan prinsip *al-qardh* dalam ekonomi Islam yang hanya membolehkan pengembalian sebesar pokok pinjaman tanpa tambahan. Dengan demikian, praktik riba di Desa Kerayaan Utara tidak hanya mencerminkan riba qard dan riba jahiliyah, tetapi juga memperlihatkan karakteristik riba nasi'ah dalam mekanisme pelunasannya.

B. Saran

1. Bagi Masyarakat

Masyarakat perlu meningkatkan pemahaman dan kesadaran terhadap bahaya riba melalui pembelajaran aktif mengenai keuangan syariah, serta mulai beralih ke praktik transaksi yang sesuai dengan prinsip Islam, seperti sistem bagi hasil.

2. Bagi Pemerintah dan Lembaga Keuangan

Pemerintah dan lembaga terkait diharapkan memperluas akses terhadap lembaga keuangan syariah di wilayah terpencil, menyederhanakan prosedur pembiayaan, serta menyediakan alternatif pembiayaan yang mudah, cepat, dan bebas riba bagi masyarakat.

3. Bagi Tokoh Agama dan Akademisi

Perlu adanya penguatan edukasi dan sosialisasi secara berkelanjutan mengenai larangan riba dan praktik ekonomi Islam yang aplikatif, sehingga nilai-nilai syariah tidak hanya dipahami secara normatif, namun juga diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari.

4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengkaji lebih dalam mengenai model intervensi yang efektif dalam mengurangi praktik riba, termasuk pengembangan sistem keuangan mikro syariah yang sesuai dengan karakteristik masyarakat lokal.